

**PELAKSANAAN SISTEM ZONASI DAN RESPON MASYARAKAT
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2019/2020
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada tim penguji untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**AYU AZHARI
NIM. 15052028/2015**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Sistem Zonasi dan Respon Masyarakat dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020
di Kota Padang

Nama : Ayu Azhari

TM/NIM : 2015/15052028

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Oktober 2019
Disetujui Oleh :
Pembimbing


Drs. Suryanef, M.Si
NIP. 19640606 199103 1 006

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2019 Pukul 08.30-10.30 WIB

**Pelaksanaan Sistem Zonasi dan Respon Masyarakat dalam Penerimaan
Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020
di Kota Padang**

Nama : Ayu Azhari
TM/Nim : 2015/15052028
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Tim Penguji

Padang, Oktober 2019

Nama

Ketua : Drs. Suryanef, M.Si

Anggota : Dr. Hasrul, M.Si

Anggota : Dra. Al Rafni, M.Si

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: AYU AZHARI
TM/NIM	: 2015/15052028
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Sistem Zonasi dan Respon Masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



AYU AZHARI
NIM. 15052028

ABSTRAK

Ayu Azhari (15052028/2015) : Pelaksanaan Sistem Zonasi dan Respon Masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya sistem zonasi untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan dan masyarakat kurang memahami pelaksanaan sistem zonasi di Kota Padang. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem zonasi dan respon masyarakat dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Padang dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan berfokus pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan irforman yang terdiri dari Kepala UPTD Dapodik, Kepala Sekolah, panitia pelaksana PPDB, orang tua, peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan studi dokumentasi. Jenis data dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data yang digunakan yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan model implementasi *Edward III* yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian berdasarkan analisa teori *Edward III*, dari segi komunikasi belum berjalan dengan baik, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasinya sudah berjalan dengan baik. Selain itu hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PPDB sistem zonasi telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah dekat dengan tempat tinggal siswa karena menggunakan zonasi sekolah SD asal dan dari sisi input mutu juga telah menyebar diberbagai sekolah sehingga tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan. Disisi lain, hasil penelitian terkait respon masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi bahwa persepsi masyarakat terhadap sekolah unggulan masih ada dan masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan sistem zonasi ini justru mematikan prestasi peserta didik.

Kata Kunci : pelaksanaan sistem zonasi, PPDB, respon masyarakat

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Sistem Zonasi dan Respon Masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas oleh peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Bapak Dr. Hasrul, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Ibu Rita Anggraini, S.Pd, M.Pd. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. Suryanef, M.Si selaku Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, koreksi, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Dr.Hasrul, M.Si dan Ibu Dra. Al Rafni,M.Si., selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Dr.. Isnarmi,M.Pd, M.A selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Segenap anggota bidang Data Pokok Pendidikan Dinas Kota Padang terutama Bapak Irwan, S.Pd selaku kepala UPTD Dapodik yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta (ayah dan ibu), yang memberikan dukungan, motivasi, semangat tanpa henti dan untuk kakak-kakak dan abang-abang serta adik saya yang telah memberikan semangat dan do'a.
10. Rekan-rekan mahasiswa teristimewa mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2015, serta para senior angkatan 2013 dan 2014 yang seperjuangan dengan saya.
11. Teristimewa untuk teman-teman Intan, Nia, Putri, Aya, Bunga, Andin, Bg Rodhy yang telah memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirulkalimat, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	14
1. Kebijakan Pendidikan	14
2. Model Implementasi Kebijakan	19
3. Respon Masyarakat.....	21
4. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru	23
5. Sistem Zonasi atau Sekolah Kawasan	27
B. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian	32
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	33
E. Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	38
1. Profil Dinas Pendidikan Kota Padang	38
2. Profil SMP N 43 Padang.....	39
3. Profil SMP N 7 Padang.....	42
B. Temuan Khusus.....	47
1. Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang	47
2. Respon Masyarakat	67
C. Pembahasan	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pemetaan Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang	9
2. Daya Tampung SMPN di Kota Padang	10
3. Data Informan.....	32
4. Data Siswa di SMP Negeri 43 Padang.....	40
5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 43 Padang.....	41
6. Data Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 43 Padang	41
7. Data siswa SMP Negeri 7 Padang	43
8. Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 7 Padang	44
9. Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 7 Padang	45
10. Sarana dan Prasarana di SMP N 7 Padang.....	46
11. Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang	50
12. Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan PPDB di Kota Padang	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	30
2. Proses Pembentukan Zona SMPN.....	49
3. Struktur Birokrasi	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Dokumentasi Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan suatu negara. Pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia berkualitas dan mandiri, memiliki kecakapan hidup serta menciptakan perubahan untuk kemajuan bangsa. Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan telah direncanakan, seseorang dapat mengembangkan potensi diri agar memiliki kepribadian, pengendalian diri, akhlak dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat dan negara (UU Sistem Pendidikan Nasional). Sehingga pendidikan dapat mendorong tegaknya pembangunan seutuhnya untuk kemajuan negara serta masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah memiliki peran penting untuk meningkatkan layanan pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini terdapat pada pasal 11 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional yaitu pihak pemerintah sudah seharusnya dapat memberikan pendidikan bagi warga negara yang berkualitas tanpa diskriminasi. Pemerintah berupaya memberikan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh warga negaranya melalui pemerataan pendidikan. Peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.

Peningkatan akses dan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan terus meningkatkan layanan pendidikan. Namun permasalahan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Adanya ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia terlihat dari disparitas taraf pendidikan antar kelompok masyarakat seperti perbedaan pendidikan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, perbedaan pendidikan antar penduduk kaya dan miskin.

Masalah pendidikan yang ditemui seperti kualitas dan distribusi guru yang belum merata. Kualitas guru terlihat dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 hanya 44.5 secara nasional yang berada jauh dari nilai standar yaitu 55. Bahkan dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah bahkan *text book* sebagai komponen utama dalam kompetensi pedagogik. Dari segi kualitas guru yang sudah mendapatkan sertifikasi baru 49% yang menunjukkan masih belum tercapainya standar kualitas yang diharapkan seluruh sekolah. Selain itu adanya perekrutan, penempatan dan mutasi guru yang tidak profesional. Hal ini dapat terlihat dari di satu sekolah atau satu kecamatan atau satu kabupaten/kota masih ditemui kelebihan guru. Sedangkan sekolah lain atau daerah lain masih kekurangan guru. Vito, benekditus dkk (2016:249) Biasanya jumlah guru kebanyakan itu ada di kota, sedangkan untuk perdesaan jumlah guru sedikit. Perbandingannya dapat dilihat 80% guru itu berada di kota dan hanya 20% berada didesa.

Selanjutnya masalah pendidikan yang ditemui yaitu infrastruktur yang rusak dan tidak layak untuk dijadikan penunjang pendidikan. Banyak gedung

sekolah yang rusak, tidak layak pakai terutama di daerah perdesaan. Menurut Kemendikbud (2017) pada tahun 2016/2017 ditemui ada sekitar 601.390 yang setara dengan 57.31% ruang kelas SD yang rusak ringan, 69.550 setara 6.62% untuk rusak sedang, 58.269 setara 5.55% untuk rusak berat dan untuk rusak total sekitar 4.75% di seluruh Indonesia. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya 99.853 setara dengan 28.73% ruang kelas yang layak digunakan, selebihnya sekitar 247.739 ruang mengalami rusak ringan, sedang dan berat.

Sekolah sebagai tempat mengenyam pendidikan seharusnya dapat memberikan kesempatan kepada setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan. Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, sistem pendidikan yang dikembangkan selama ini kurang memperhatikan tiga persyaratan layanan publik. Sekolah sebagai layanan publik harusnya memiliki tiga aspek diantaranya *non rivalry* yaitu tidak boleh untuk dikompetensikan secara berlebihan, *non excludable* yaitu tidak boleh dikhususkan untuk kelompok/golongan tertentu saja, *non discrimination* yaitu tidak boleh terdapat praktik diskriminasi.

Kondisi mutu pendidikan di Indonesia perlu juga ditingkatkan karena belum meratanya mutu yang terlihat dari hasil Ujian Nasional (UN). Berdasarkan data ujian nasional tahun 2015/2016 pada jenjang SMP baru sebesar 47% Provinsi yang memiliki rata-rata UN diatas rata-rata nasional. Artinya sebagian provinsi belum mencapai rata rata nasional. Hal ini memperlihatkan kondisi mutu pendidikan masih belum merata disetiap daerah.

Di Kota Padang dapat terlihat kesenjangan pendidikan dari sekolah yang berada di daerah perkotaan dan perdesaan. Untuk daerah perkotaan diberikan kemudahan dalam akses transportasi seperti daerah Imam Bonjol, Lolong, Lubuk Buaya. Sedangkan daerah perdesaan seperti daerah Bungus kurang menjadi perhatian pemerintah karena lokasinya yang berada jauh dari pusat kota bahkan transportasi kesana pun sangat sulit. Agar sekolah yang berada di daerah perdesaan dapat terisi maka dengan adanya sistem zonasi ini harapannya siswa dapat sekolah dekat dengan tempat tinggalnya.

Maka dari itu mengingat pentingnya pemerataan kualitas pendidikan yang dilihat dari akses dan mutu pendidikan, maka pemerintah menjalankan kebijakan sistem zonasi pendidikan. Tidak hanya itu penggunaan sistem zonasi ini tidak hanya untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, namun juga untuk membenahi standar nasional pendidikan seperti sebaran guru, sebaran peserta didik, pemetaan anggaran pendidikan, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

Menurut Satria, Novrian (2019:82) zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan yang menjadi landasan pokok penataan sekolah secara keseluruhan. Sistem zonasi merupakan pengembangan dari rayonisasi, rayonisasi menekankan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan sedangkan zonasi pembagian wilayahnya sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya agar adanya percepatan pemerataan mutu pendidikan.

Sistem zonasi dalam PPDB menurut Dinar Wahyuni (2018:14) dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan sehingga menghilangkan persepsi sekolah unggul dan non-unggul. Kebijakan sistem zonasi dalam *Permendikbud* tentang penerimaan peserta didik baru merupakan strategi yang digunakan untuk pemerataan pendidikan. Dalam hal ini pemerataan yang dilakukan adalah pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Prosedur penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini dilakukan dengan kriteria utama yang menekankan jarak antara rumah dengan sekolah, sementara nilai UN sebagai pertimbangan akhir. Sesuai dengan pasal 16 Permendikbud No. 20 tahun 2019 menyebutkan, bahwa pendaftaran PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dilaksanakan melalui 3 jalur yaitu jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali. Jalur zonasi ini menerima paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi 5% dan jalur perpindahan orang tua 5%. Selanjutnya peraturan zonasi yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang bertempat tinggal paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum penerimaan peserta didik baru.

Peserta didik yang berada dekat dengan sekolah atau di zonasinya akan berhak untuk ditempatkan dan mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah yang bersangkutan, sedangkan nilai tetap menjadi pertimbangan dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini menyebabkan sekolah menerima peserta didik dengan kesenjangan akademik karena tidak adanya penyaringan

peserta didik dalam rombongan belajar. Ini bertujuan untuk pemerataan peserta didik untuk menyebar diseluruh sekolah dan agar sekolah mampu bersaing secara sehat untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Jadi dengan menggunakan sistem zonasi ini siswa dapat mendaftarkan diri di sekolah terdekat dari rumah dengan mempertimbangkan nilai akhir dengan prioritas zonasi sehingga adanya persebaran peserta didik. Sistem zonasi menurut Andina (2017:11) dapat menguntungkan calon peserta didik yang tinggal berdekatan dengan sekolah yang artinya dapat mengurangi waktu tempuh peserta didik yang akan ke sekolah. Hal ini dilakukan agar dapat menghapus persepsi masyarakat terkait sekolah favorit dan menjadikan semua sekolah mempunyai mutu yang sama.

Sistem zonasi ini muncul untuk mengatasi persoalan ketimpangan dalam kualitas pendidikan. Ketimpangan kualitas pendidikan dapat dilihat dari masih banyaknya persepsi masyarakat terhadap sekolah unggulan atau non unggulan. Faktanya di lapangan terdapatnya kesenjangan akan sekolah yang diberi label unggul yang memang digagas oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Marthunis (2017) menyebutkan bahwa sekolah unggul selalu diperlakukan sebagai prioritas utama dalam hal pemenuhan standar nasional pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diperlakukan berbeda dengan sekolah lainnya. Hal ini dapat terlihat dari sarana prasarana yang memadai, tenaga pendidikan yang kompeten dan profesional, serta kemudahan akses untuk mengikuti perlombaan. Maka dari itu sistem zonasi tepat diterapkan untuk menghapus perspektif sekolah unggul dan non-unggulan yang ada dimasyarakat karena semua peserta didik yang

berprestasi menyebar di seluruh sekolah. Semua sekolah memiliki tujuan yang sama, bertujuan untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang berkualitas. Hanya saja kebanyakan masyarakat masih berangan-angan anaknya untuk dapat masuk ke sekolah favorit yang berada di pusat kota dengan akses yang mudah. Sedangkan sekolah di pinggiran dan non-unggulan tidak terfasilitasi dengan baik.

Masih adanya persepsi orang tua terkait sekolah unggul dengan berkeinginan anaknya tetap bersekolah di sekolah yang berlabel unggul dan berfasilitas lengkap. Beberapa orang tua juga memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena ketidakpastian diterima di sekolah negeri. Selain itu munculnya pengaduan orang tua terkait pelaksanaan PPDB zonasi seperti aduan anaknya tidak diterima karena persenan adanya peserta didik Program Keluarga Harapan. Selain itu dari hasil wawancara dengan panitia PPDB di salah satu sekolah mengatakan bahwa orang tua masih belum memahami dalam pengisian formulir pendaftaran, padahal sudah dijelaskan di papan pengumuman terkait hal-hal yang diperlukan saat pengisian formulir. Adanya perangkingan dalam pendaftaran PPDB, banyak peserta didik dan orang tua memilih pindah haluan ke sekolah swasta disebabkan tidak diterima di sekolah yang bersangkutan dan kuota dari sekolah sudah penuh. Meskipun tetap direkomendasikan ke sekolah lain yang menjadi pilihan kedua. Hal ini membuat calon peserta didik dan orang tua menginginkan kemudahan karena adanya ketidakpastian diterima di sekolah selanjutnya. Apalagi peserta didik

yang memiliki nilai rendah dan harus bersaing dengan ratusan peserta didik lainnya.

Dalam praktiknya, muncul pro dan kontra di Indonesia terkait sistem zonasi ini. Pada tahun 2017, sistem zonasi menempati posisi teratas dalam daftar aduan pada Kemendikbud. Dari 240 aduan, 170 aduan diantaranya adalah masalah sistem zonasi (tirto.id). Pada tahun 2018 jumlah aduan dibuka dari bulan Mei-Juni telah mencapai 4000 aduan (Tempo.id). Banyak orang tua siswa yang kecewa dengan sistem ini karena anaknya tidak bisa melanjutkan ke sekolah favorit yang diinginkan. Anggapan masyarakat terkait *favoritisme* sekolah masih ada, kebanyakan orang tua menginginkan anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah favorit yang tentunya berkualitas.

Dalam pendaftaran PPDB menggunakan jalur online di website masing masing Kota/Kabupaten seperti di Kota Padang dapat diakses di <http://PSB.diknaspadang.id>. Dalam website ada berbagai petunjuk yang dapat di klik seperti info, persyaratan, alur pendaftaran, dasar dan ketentuan, data sekolah, data zonasi dan hasil seleksi. Zonasi SMP Negeri mengikuti zona asal sekolah SD mempertimbangkan sekolah SD biasanya dekat dengan tempat tinggal. Berikut data zonasi beberapa SMP Negeri Kota Padang :

Tabel 1. Pemetaan Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang

Nama sekolah	Zonasi
SMP N 7 Padang	1) SDN 01 Ulak Karang Selatan 2) SDN 02 Ulak Karang Selatan 3) SDN 05 Air Tawar Barat 4) SDN 07 Ulak Karang Selatan 5) SDN 08 Ulak Karang Selatan 6) SDN 09 Air Tawar Barat 7) SDN 11 Lolong 8) SDN 13 Lolong 9) SDN 15 Lolong 10) SDN 19 Air Tawar Barat 11) SDN 23 Lolong 12) SDN 23 Ujung Gurun 13) SDN 24 Ujung Gurun 14) SD Islam Terpadu Buah Hati 15) SD Pembangunan UNP
SMP N 43 Padang	1) SDN 29 Dadok Tunggul Hitam 2) SDN 43 Dadok Tunggul Hitam 3) SDIT Permataku

Sumber : psb.diknaspadang.id

Peserta didik juga mendapat kesulitan mendaftar di sekolah yang padat penduduknya, sehingga memilih sekolah lain yang mutunya kurang baik atau beralih ke sekolah swasta. Jumlah sekolah negeri memang tidak cukup untuk menampung semua peserta didik baru. Bapak Adel Wahidi sebagai ketua Ombudsman Sumbar menyebutkan ada 14.000 tamatan SD yang ingin melanjutkan ke jenjang SMP sedangkan kuota SMP Negeri hanya 7600-8000. Karena itu Dinas Pendidikan Kota Padang juga menargetkan lulusan dari SD yang mendaftarkan diri ke SMP Negeri adalah minimal 50%. Hal ini memang dipastikan sisa dari peserta didik yang telah masuk SMP Negeri akan beralih masuk ke SMP Swasta.

Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang sudah berakhir, namun banyak masyarakat yang kurang puas terhadap pendaftaran PPDB kali ini. Seperti adanya 32 aduan masyarakat kepada Ombudsman perwakilan Kota Padang terkait PPDB. Karena masih ada SMP negeri di Kota Padang yang kuotanya masih tersedia atau masih banyaknya bangku kosong namun tidak dibuka lagi pendaftaran bagi siswa yang belum diterima. Dinas Pendidikan Kota Padang sudah merilis jumlah kursi yang kosong yaitu sebanyak 233 kursi yang tersebar di beberapa SMPN Kota Padang.

Tabel 2. Daya Tampung SMPN di Kota Padang

Sekolah	Jumlah kursi kosong
SMPN 36 Padang	64 kursi
SMPN 19 Padang	63 kursi
SMPN 32 Padang	39 kursi
SMPN 37 Padang	21 kursi
SMPN 43 Padang	9 kursi
SMPN 22 Padang	9 kursi
SMPN 23 Padang	9 kursi
SMPN 6 Padang	6 kursi
SMPN 38 Padang	6 kursi
SMPN 28 Padang	5 kursi
SMPN 4 Padang	2 kursi

Sumber : www.gatra.com

Data diatas merupakan data kursi kosong setelah berakhirnya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Padang. Masyarakat meminta Dinas Pendidikan agar membuka pendaftaran ulang kembali. Pada tanggal 11 Juli 2019 sekolah-sekolah yang mempunyai kursi kosong kembali membuka pendaftaran sesuai dengan surat edaran oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Ini dilakukan karena untuk mengantisipasi kecurangan sekolah dalam jual beli kursi di sekolah.

Saat ini telah banyak penelitian yang membahas tentang pelaksanaan sistem zonasi yaitu penelitian Andina (2017:11) tentang sistem zonasi dan dampak psikososial bagi peserta didik. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pelaksanaan mekanisme zonasi dalam PPDB menimbulkan permasalahan yang muncul. Adanya kendala seperti masih belum tersosialisasikan, terkendala faktor teknis, kapasitas sekolah yang tidak mencukupi karena jumlah siswa yang tidak merata disetiap zonasi, dan masih tingginya disparitas kualitas antar-sekolah. Sistem zonasi ini digunakan untuk penyaringan peserta didik sesuai jarak tempuh untuk mempermudah akses ke sekolah. Maka dengan sistem ini rombongan belajar terdiri peserta didik berprestasi dan tidak berprestasi sehingga standar kelas pun akan menjadi rendah.

Selanjutnya penelitian Wahyuni (2018:17) tentang Pro dan Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2018/2019. Kesimpulan dari penelitian yaitu muncul berbagai perdebatan mengenai masalah jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah, perbedaan penafsiran daerah terkait aturan zonasi dan penyalahgunaan SKTM.

Selanjutnya penelitian Novrian Satria Perdana (2019:91), yang mengkaji tentang implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, kesimpulan penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan sistem zonasi di Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan pendidikan dalam hal akses dan mutu. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah dekat dari rumah ke sekolah dan sisi mutu sudah menyebar di

berbagai sekolah sehingga tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan.

Pentingnya penelitian ini untuk melihat pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan. Berdasarkan permasalahan diatas maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk melihat pelaksanaan sistem zonasi dan respon masyarakat terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Akses layanan pendidikan
2. Pemerataan mutu pendidikan
3. Beragamnya pemahaman orang tua terhadap zonasi PPDB.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan agar dalam penelitian terjadi penyimpangan hal yang tidak diinginkan, penulis membatasi permasalahan penelitian yaitu bagaimanakah pelaksanaan sistem zonasi dan respon masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2019/2020 di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di Kota Padang?

2. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di Kota Padang?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Zonasi dan Respon Masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020 Di Kota Padang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan, dapat dirinci menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

a. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang kajian kebijakan pendidikan.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai kontribusi pemikiran bagi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang untuk merespon berbagai keluhan masyarakat dalam pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.
- 2) Sebagai kontribusi bagi masyarakat untuk memahami pelaksanaan sistem zonasi pendidikan yang ada di Kota Padang.